

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun nama lengkapnya Wali al-Din Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdrurahman Ibn Khaldun, lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H bertepatan dengan 27 Mei 1332 M, dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/ 16 Maret 1406 M (al-Azmeh, 1982: 1). Beliau bermazhab Maliki, Muhadist al-Hafidz, pakar ushul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Saat kecil biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman. Sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ibnu Khaldun bergelar waliyuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun.¹

Nama Ibnu Khaldun, sebutan yang populer untuk dirinya, dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ke sembilan, yaitu al-Khalid. Khalid ibn Usman adalah nenek moyangnya yang pertama kali memasuki Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab lainnya pada abad ke-8 M. Ia menetap di Carmona, sebuah kota kecil yang terletak antara segitiga Cordova, Sevilla, dan Granada. Kemudian keturunan Khalid di Andalusia ini dikenal dengan sebutan Banu Khaldun yang di kemudian hari melahirkan sejarawan besar 'Abdurrahman ibn Khaldun.

Gelar waliyudin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim (qadli) di Mesir. Sebutan '*alimah* didepan namanya menunjukkan bahwa pemakai gelar tersebut merupakan orang yang mempunyai gelar keserjanaan tertinggi, sebagaimana gelar-gelar yang lain, seperti *Rais, al-Hajib, al-Shadrul, al-Kabir, al-Faqih, al-Jalil dan Imamul A'immah, Jamal al-Islam wa al-Muslimin*.² Mengenai tambahan nama belakangnya, al-Maliki, ini dihubungkan dengan imam mazhab yang dianutnya dalam ilmu fiqh, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas.³

¹Ali Audah, *Ibnu Khaldun, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1982), 26.

²Ibid, 27.

³Ali Abdul Wakhid Wafi, *Ibnu Khaldun; Riwayat dan Karyanya*, (Jakarta: PT. Grafika Pers, 1985), 27.

Berdasarkan silsilah keluarga, Ibn Khaldun masih bersilsilah dengan Wail Bin Hajar salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW terkemuka. Nenek moyang Ibn Khaldun berasal dari Hadramaut yang kemudian bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab muslim. Keluarga yang dikenal pro Umayyah ini selama berabad-abad menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol, sampai akhirnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Seville jatuh ke tangan Kristen pada 1248 M. Setelah itu menetap di Tunisia. Di kota ini mereka dihormati oleh pihak istana, diberi tanah milik dinasti Hafsiyah.⁴ Ayahnya bernama AbuAbdullah Muhammad juga berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Beliau ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Meninggal dunia pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak termasuk Abd al-Rahman ibnu Khaldun yang pada waktu itu berusia 18 tahun.⁵

Ayahnya merupakan seorang yang ahli dalam Bahasa dan sastra arab, setelah memutuskan untuk berhenti menggeluti bidang politik lalu beliau menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian serta mendalami agama sehingga beliau pun dikenal sebagai orang yang mahir dalam sya'ir sufi dan berbagai bidang keilmuan lainnya.⁶

Di Tunis keluarganya menetap setelah pindah dari Spanyol Moor. Selama empat tahun di tempat itu Ibnu Khaldun menyelesaikan *Muqaddimah*, tahun 1337 M kemudian pindah ke Tunis untuk menyelesaikan kitab *al-I'bar* (sejarah dunia) dengan perolehan bahan-bahan dari perpustakaan Kerajaan.⁷

Latar belakang keluarga dari kelas atas ini rupanya menjadi salah satu faktor penting yang kemudian mewarnai karir hidup Ibnu Khaldun dalam politik sebelum ia terjun

⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12

⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 246

⁶ Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al'arabi, 2001), 1080

⁷ Ibid, 247

sepenuhnya ke dunia ilmu. Otak cerdas yang dimilikinya jelas turut bertanggung jawab mengapa ia tidak puas bila tetap berada di bawah. Orientasi ke atas inilah yang mendorongnya untuk terlibat dalam berbagai intrik politik yang melelahkan di Afrika Utara dan Spanyol.

Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan ayahnya, sekaligus belajar membaca, dan menulis. Sementara ilmu hadits, bahasa Arab dan fiqh diperoleh dari para gurunya, Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Ia juga belajar kepada Ibn 'Abd al-Salam, Abu Abdullah bin Haidarah, al-Sibtī dan Ibnu 'Abd al-Muhaimin. Kemudian memperoleh ijazah hadits dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Iyli, Abu Abdullah Mmuhammad, dan lain-lain. Ia pernah mengunjungi Andalusia dan Maroko. Di kedua negara itu ia sempat menimba ilmu dari para ulamanya, antara lain Abu Abdullah Muhammad al-Muqri, Abu al-Qosim Muhammad bin Muhammad al-Burji, Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibtī, dan lain-lain. Kemudian mengunjungi Persia, Granada, dan Tilimsin.⁸

Selain itu, guru-guru terkenal lainnya yang ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad ibnu Sulaiman al-Sattī Abd al-Muhaimin al-Hadrami, Muhammad ibnu Ibrahim al-Abili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok (Qur'an dan Hadits).

Ibnu Khaldun tinggal di Tunisia sampai tahun 751 H. Ia tekun belajar dan membaca serta menghadiri majlis gurunya Muhammad Ibrahim al-Abili. Pada waktu berusia 20 tahun Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Muhammad ibnu Tarafkin penguasa Tunisia untuk memangku jabatan sekretaris Sultan Abu ishaq ibnu Abu Yahya al-Hafsi. Ia menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 H memangku jabatan pemerintahan.

Sejak itu Ibnu Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarga dan nenek moyangnya yang bekerja pada jabatan-jabatan tertinggi Negara. Adapun yang mendorong Ibnu Khaldun menerima jabatan tersebut karena merasa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk

⁸Abdullah Mustafa al-Maraghi, op.cit., hlm. 287.

melanjutkan pelajarannya di Tunisia, terutama setelah gurunya Muhammad Ibrahim al-Abili meninggalkan Tunisia menuju Fez. Merasa sedih karena ditinggalkan guru-gurunya, akibatnya Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan pelajarannya. Ibnu Khaldun tetap memangku jabatan sekretaris sampai hijrah ke kota Fez pada tahun 755 H/1354 M.

Pada tahun 752 H Sultan al-Magrib al-Aqsa Abu al Hasan meninggal, digantikan oleh anaknya Abu Inan. Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fez pada tahun 755 H dan diangkat sebagai seorang anggota majlis ilmu (majlis ulama Abu Inan), kemudian diangkat sebagai salah seorang sekretaris sultan. Pada tahun 758 H, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap sultan. Kemudian dipenjarakan selama 2 tahun dan setelah Abu Salim ibnu Abu al-Hasan menjadai sultan al-Magrib al-Aqsa pada bulan Sya'ban 760 H Ibnu Khaldun di bebaskan dan diangkat menjadi sekretaris pribadi sultan.

Pada tanggal 19 *Jumadil as-Tsani* 786 H, Sultan mengangkat Ibnu Khaldun sebagai ketua pengadilan kerajaan menggantikan Jamaluddin Abdurrahman Ibn Sulaiman Ibn Khair yang dipecat. Namun karena banyak gangguan, fitnah dan hasutan pada tahun 787 H, Ibn Khaldun mengundurkan diri, dan tidak lama kemudian Sultan memintanya untuk menjadi guru di Madrasah Zahiriyah Burquqiyah dalam ilmu fiqh Maliki.

Pada tahun 803 H, pada masa pemerintahan Sultan Nashir Faraj, Ibnu Khaldun ikut menemaninya ke Damaskus dalam satu pasukan untuk menahan serangan pasukan Kerajaan Mongol, Timur Lenk. Setelah kembali ke Kairo, kemudian kembali ditunjuk untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan kerajaan dan tetap dalam jabatannya itu hingga akhir hayatnya.⁹

Al-tanji dalam Mukadimmah buku Rihlah Ibn Khaldun (pengembaraan Ibnu Khaldun) yang ditulisnya, menyebutkan bahwa Haji Khalifah dalam bukunya Kasyf al-Zunun menyebutkan ada sepuluh karangan buku Ibn Khaldun. Dilihat dari aspek riwayat

⁹Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 228-229.

kehidupannya yang padat dengan tegas dan banyaknya episode perjalanan, sebenarnya cukup sulit untuk orang membayangkan bahwa dirinya dapat meluangkan waktu untuk menulis buku, apalagi sejumlah dan sebesar kitab *Al-Ibar*. Namun bagi Ibnu Khaldun, padatnya tugas dan banyaknya perjalanan justru membawa inspirasi dan tantangan tersendiri baginya, sehingga ia mampu menulis buku-bukunya. Sembilan karyanya yang menarik untuk dikaji, yaitu :*Talkhis al-Muhassal Li Fakhr al-Din, Al-Razi, Rihlah, Syarh al-Rajz li Ibn al-Khatib fi al-usul, Syarh Qasidah ibn 'Abdun, Syarh Qasidah al-barud, Tabi'ah al-umran, Kitab al-Ibar wa Diman al-Mubtada'wa al Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al- 'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asarahum min Zawi al-Sultan al-Akbar. Dan Rihlah ibn Khaldun Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Hadrami al-Isybili.*

Karya Ibnu Khaldun selanjutnya dan menjadi karya ke sepuluhnya adalah kitab yang berjudul *al- Sultan al-Akbar: Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Buku ini menjadi salah satu yang menjadi objek kajian dan menjadi pendahuluan dari kitab *al-Ibar*. *Muqaddimah* ini terkenal di kalangan masyarakat *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Isi buku ini meliputi pasal-pasal tentang dasar-dasar pembangunan masyarakat, teori-teori sosial dan politik, unsur-unsur pendukung kehidupan sosial dan pembedaan ilmu pengetahuan.

Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab *al-'Ibar* yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya, seperti: pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab, serta alasan alasan untuk memilikinya.

Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab *al-'Ibar*. Sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Walaupun *Muqaddimah* adalah bagian dari *al-'Ibar*, tetapi kitab *Muqaddimah* ini dibedakan dari karya induknya (*al-'Ibar*) dan akan dibahas tersendiri.¹⁰

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*,(Birrut: Daarul Fikr, t.t), 1085

Muqaddimah merupakan kekayaan yang tidak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang sangat luar biasa serta memuat berbagai metode gejala-gejala sosial dan sejarahnya, memuat berbagai aspek kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat pemikiran Ibnu Khaldun tetap dibicarakan hingga kini sebagaimana pemikir-pemikir besar lainnya sepanjang masa. Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab Muqaddimah yang mengagumkan itu hanya dalam waktu lima bulan di Benteng Salamah pada pertengahan 779 H/1377 M, untuk kemudian direvisi dan memelitur sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab.¹¹

Pokok-pokok pembahasan didalam kitab Muqaddimah dibagi menjadi enam bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Bab ini meliputi enam pengantar yang berisikan pentingnya organisasi sosial kemasyarakatan, pengaruh iklim dan letak geografis terhadap warna kulit, letak dan sistem kehidupan. Didalamnya juga membahas tentang wahyu, mimpi, kesanggupan manusia mengetahui yang gaib secara alami atau pun melalui latihan khusus.
2. Bab kedua membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka. Bagian ini terdiri dari 29 pasal. Sepuluh pasal pertama berisikan bangsa-bangsa pengembara dan pertumbuhan mereka, keadaan masyarakat, dan asal-usul kemajuan. Selain itu dibahas pula mengenai prinsip-prinsip umum pengendali masyarakat dalam nuansa sosiologi filsafat sejarah. Adapun sembilan belas pasal berikutnya memaparkan

¹¹E Muhammad Abdullah Enan, Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia, terj. Machnun Husein (Jakarta: Zaman, 2013), 70.

susunan pemerintahan, hukum politik, dan hal-hal lain yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa tersebut.

3. Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Dalam bab ini dibahas secara luas mengenai negara, kedaulatan, persoalan politik dan sistem pemerintahannya.
4. Bab keempat membahas berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.
5. Bab kelima membahas berbagai hal tentang sisi perekonomian negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri. Dalam beberapa pasal didalamnya juga diterangkan tentang beragam ilmu pengetahuan, seperti pertanian, pembangunan, pertenunan, kebidanan, dan pengobatan.
6. Bab keenam membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metode-metodenya, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan sastra Arab.

Dari pembagian-pembagian bab diatas, terlihat jelas betapa luas dan beragamnya bidang kajian yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, yang ditujukan untuk mengkritik sejarah dalam upaya menemukan hukum-hukum sejarah yang terkait dengan kehidupan sosial politik.

B. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Konsep Keadilan Pajak

Dalam Al-Quran Surah Al Baqarah: 177 juga menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta selain Zakat. Serta di dalam surat (QS (4); 59)

juga dijelaskan tentang kewajiban muslim untuk mentaati Allah SWT dan Rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak adalah salah satu kepatuhan kita kepada ulil amri yang harus kita taati. Zakat dan pajak adalah dua hal yang sama-sama wajib atas diri kaum muslim, dimana zakat digunakan hanya untuk asnaf yang delapan (fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorim, ibnus abil dan fisabilillah), sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan umum. Keduanya sama-sama bernilai ibadah. pembiayaan negara dari hasil sumber daya alam belum mencukupi, utang luar negeri akan memberati generasi mendatang sehingga membuat pajak menjadi pilihan terbaik. Pajak sesungguhnya bukanlah sumbangan, melainkan pengamanahan harta kita kepada penyelenggara pemerintahan, yang akan mereka pakai untuk kepentingan kita dan orang lain demi mewujudkan kemakmuran Bersama.

Model dinamika yang dikembangkan Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa suatu negara dalam mengambil kebijakan pasti akan dipengaruhi oleh faktor sosial, moral, ekonomi dan politiknya. Selain itu adanya teori-teori yang dimunculkan yaitu teori kerangka sejarah, teori ekonomi dan teori produksi. Wawancara yang dilakukan dapat menggambarkan kebijakan yang dibuat pemerintah melalui kepatuhan wajib pajak (*voluntary effect*) dalam salah satu program yaitu *tax amnesty* menunjukkan wajib pajak merasa telah ada keadilan, hal ini dapat dilihat dari data peningkatan kepatuhan wajib pajak, pendapat yang menarik adalah wajib pajak merasa tidak terbebani dan merasa lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya. Hasil analisis wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran seseorang itu didahului dari seberapa besar pengetahuan seseorang tentang hukum tersebut. sesuai dengan firman Allah Allah Surat An Nisa' ayat 63:

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”.

Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*Jizyah*) yang digunakan untuk pembangunan negara.¹² Pemerintahlah yang harusnya menetapkan setiap peraturan termasuk pajak dan masyarakat wajib untuk mentaati peraturan tersebut, hal tersebut tertera dalam QS. An-Nisa : 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹³

Pembangunan Negara membutuhkan kepemimpinan politik maupun ekonomi untuk pelaksanaan yang tepat guna agar pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan benar. Landasan pemikiran Ibnu Khaldun adalah mempunyai pola empirisme positivisme karena berisi kajian tentang sejarah, politik sosiologi dan ekonomi serta dalam mengungkapkan sebuah teori Ibnu Khaldun melihat keadaan yang terjadi disekelilingnya serta dengan pengalaman dari perjalanan hidupnya. Pola pemikiran seperti ini pula tidak jarang orang menilai seluruh teori-teori sepenuhnya bersifat materialistis temporalitis dan relativistis yang berbasis pada paham materialisme. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai *Machiavelli* versi Islam dalam hal pemikiran filsafat politik dan sejarah.¹⁴

Ibnu Khaldun membicarakan hal ini pada bab ketiga pasal 38, dinasti dan Khalifah, pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur masyarakat Hadar. Sebagaimana konsekuensi terbentuknya masyarakat sipil akibat kemakmuran yang telah

¹² Ibid, 493.

¹³ Al-Qur-an Surat An-Nisa ayat 59

¹⁴ Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun, 40.

dicapai, maka pantas ditarik pajak untuk menyangga eksistensi struktur sosial yang terbangun dan berbeda dengan masyarakat Badui yang sederhana. Masyarakat *Hadar* adalah simbol dari suatu masyarakat kota dan kawasan yang serba ada sehingga menjadi tampuan bagi masyarakat Badui. Jumlah penduduknya yang semakin padat pun melahirkan struktur kelembagaan masyarakat, sehingga berdirilah menjadi masyarakat sipil (*al-Madinah*) dengan sebuah pemerintahan. Profesi kehidupan mereka juga semakin beragam sejalan dengan perkembangan sosialnya. Di sisi lain berdiri struktur sosial berimplikasi pada biaya rakyat sendirilah yang menjadi sumber biaya itu secara terorganisasi dalam bentuk pajak.

Masyarakat *Hadar* yang dikonkritkan oleh suatu lembaga sosial dan pemerintahan, membutuhkan perangkat atau aparat pemerintah dan dana yang mendukung eksistensinya. Dalam perkembangannya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat Badui yang secara ekonomis masih terbelakang. Ibnu Khaldun dalam hal ini mengemukakan maju mundurnya sebuah masyarakat *Hadar* itu salah satunya ditentukan oleh sistem pajak. Dengan kata lain eksistensi masyarakat *hadar* ditentukan oleh pajak.¹⁵

Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka rakyat semangat dan senang untuk bekerja. Alhasil banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikit beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. akibatnya pajak juga menjadi banyak karena merupakan bagian dari pembangunan.¹⁶

Akan tetapi seiring berjalannya waktu para penguasa (pemerintah) yang semula memiliki sifat *Badawah* kehilangan sifat tersebut. Sehingga mereka memperbanyak gaji yang dibebankan pada masyarakat, para pembajak tanah, petani dan orang-orang yang menjadi

¹⁵Moh Pribadi, *Pemikiran Sosiologi*, 118-119.

¹⁶ Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, 493.

sasaran kewajiban lainnya. Dalam penambahan tersebut mereka (pemerintah) menambahkan dalam jumlah yang besar, supaya pendapatan dari pajak yang diterima semakin besar, termasuk juga penambahan pajak atas berbagai transaksi (cukai).¹⁷

Hingga pada suatu saat penambahan tersebut keluar dari batas wajar, akibatnya hilangnya semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari hati (semangat) akibat sedikitnya manfaat dibanding dengan dengan beban tanggungannya. Karena hilangnya semangat tersebut, maka pajak yang diterima lama-kelamaan semakin berkurang.

Dampak pajak pada insentif dan produktifitas begitu jelas divisualisasikan oleh Ibnu Khaldun, sehingga tampaknya telah menguasai konsep perpajakan optimum. Ibnu Khaldun telah mengantisipasi inti logika kurva Laffer yang dikutip oleh Chapra, kurang lebih 600 tahun sebelum Profesor Arthur Laffer mengemukannya, dalam dua bab pembahasan dari *Muqaddimah*. Pada akhir bab pertama, disimpulkan bahwa:

“Faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar (setelah pajak)”. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

”Ketika beban pajak ringan , rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar dikalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat , dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak.”¹⁸.

Lebih lanjut Ibnu Khaldun mengatakan:

“Bahwa dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini gradual,

¹⁷ Ibid.,494

¹⁸ Umer Chapra, Masa depan Ilmu ekonomi, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hal. 141.

orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi.”¹⁹. Ibnu Khaldun menjelaskan alasannya dengan mengatakan:

“Ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda oranglain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besartekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, sangat mendukung keadilan dalam perpajakan”²⁰. Ibnu Khaldun juga menganalisa dampak belanja pemerintah pada ekonomi. Dalam hal ini, adalah pelopor dari Keynes. Ibnu Khaldun berkata:

“Suatu peningkatan dalam belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak. Alasannya Negara mewakili pasar terbesar bagi dunia dan sumber dari peradaban. Jika penguasa menimbun penerimaan pajak, atau hasil penerimaan ini hilang, dan tidak membelanjakannya untuk tujuan yang seharusnya, maka dana yang tersimpan pada kalangan istana dan pendukungnya akan berkurang. Demikian juga dan akan diberikan kepada para pegawainya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (dampak multiplier). Karena itu, belanja total menjadi merosot. Mengingat bahwa pemerintah adalah bagian penting dari penduduk dan belanjanya bagian penting dari pasar, maka dunia usaha juga akan terganggu dan laju keuntungan usaha akan merosot, sehingga menimbulkan

¹⁹ Ibid, 42

penurunan dalam penerimaan pajak. Kekayaan cenderung berputar pada segelintir orang dan penguasa, dari dia kepada mereka dan dari mereka kepada dia. Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk berbelanja, rakyat akan dijauhkan dari padanya.”²¹

Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Oleh karena itu jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.²²

Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya: “Pemilik harta dan kekayaan yang berlimpah dalam peradaban tertentu memerlukan kekuatan protektif untuk membelanya”, Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal, menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja: “jika pajak terlalu memberatkan dan laba yang diharapkan tidak terjadi insentif kultural akan hilang.” Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori, yaitu gaji, laba, dan pajak, dan tiap-tiap kategori ini memiliki tingkat optimum, sekalipun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktifitas ekonomi harus terjadi.²³

Dengan demikian, apabila beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Menurut Ibnu Khaldun

²¹ Ibid, 286

²²Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 294.

²³ Ibid, 296

Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tetapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal. apabila pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar, maka mereka tersemangati untuk bekerja. Akan tetapi, kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal menjadi naik, sedangkan laba produsen dan pedagang turun, dan mereka kehilangan hasrat untuk memproduksi. Produksi menjadi turun, tetapi pemerintah tidak dapat menurunkan pengeluaran dan pajaknya. Akibatnya tekanan fiskal naik. Akhirnya, pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya. Kemudian, karena sumber daya finansialnya, pemerintah menjadi dominan di pasar dan mematikan produsen-produsen lainnya yang tidak dapat bersaing dengannya. laba turun, pendapatan pajak turun, dan pemerintah menjadi lebih miskin dan harus menasionalisasi lebih banyak perusahaan. Orang-orang produktif meninggalkan negeri, dan peradaban runtuh:

“Harus diketahui bahwa pada permulaan dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pada awalnya pendapatan pajak rendah. bila pembebanan pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja. perusahaan cultural berkembang dan naik, karena pajak yang rendah menghasilkan kepuasan. Apabila perusahaan cultural berkembang, jumlah iuran individual dan pembebanan pajak naik. Akibatnya pendapatan pajak naik. Apabila dinasti tersebut tetap berkuasa (ia menjadi) maju setiap iuran dan beban individu naik secara besar-besaran, untuk mencapai pendapatan pajak yang lebih tinggi sehubungan dengan berangsur-angsurnya peningkatan pajak barang mewah dan begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan dinasti tersebut. Pembebanan iuran meingkat melampaui batas kewajaran. Akibatnya minat penduduk dalam perusahaan-perusahaan kultural menjadi hilang, karena bila mereka membandingkan

pengeluaran dan pajaknya dengan penghasilan dan pendapatan mereka, dan melihat kecilnya laba yang dihasilkan, mereka kehilangan harapan. Oleh karena itu, banyak diantara mereka mengundurkan diri dari semua aktifitas kultural. Hasilnya total pendapatan pajak turun, karena beban individual turun akhirnya, peradaban hancur, karena insentif aktifitas kultural hilang.’²⁴

Aktifitas komersil yang dijalankan penguasa akan merugikan penduduk dan mengganggu pendapatan pajak persaingan antarmereka (penduduk) sudah menghabiskan sumber daya finansial mereka. Sekarang, jika penguasa yang memiliki begitu banyak uang dibandingkan mereka bersanding dengan mereka, jaranglah seorangpun dari mereka mampu mendapatkan hal-hal yang diinginkan (penduduk) dengan demikian menghabiskan modalnya dan harus berhenti berbisnis.

Jadi, bagi Ibnu Khaldun terdapat optimum fiskal, tetapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik sehingga memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang menimbulkan siklus produksi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Menurut hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, suatu negeri harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi.²⁵

Secara ringkas, dari berbagai pandangan diatas, Ibnu Khaldun menemukan banyak pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya “secara resmi” ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandakan peran Negara dalam perekonomian sebelum Keynes, masih banyak ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya. Akan tetapi, lebih dari

²⁴ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al’arabi, 2001),296

²⁵ Ibid, 300

sekedar semua itu, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren.

Faktor-faktor yang mempengaruhi factor pajak menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan banyak dan gaji sedikit

Setiap awal berdirinya sebuah Negara pemasukan akan sedikit tetapi membutuhkan pendapatan yang banyak. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa: *“Apabila daulah itu mengikuti tradisi superioritas dan ashabiyah, maka pasti permulaannya bersifat badawiyah (primitif). Badawah menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu. al itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah). Dari semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, jizyah dan kharaj. Semua tanggungan tanggungan syari itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan.”*²⁶

Menurut Ibnu Khaldun pada awal berdirinya sebuah kerajaan ataupun Negara membutuhkan pendapatan pajak yang tinggi untuk bisa cepat membangun sebuah Negara padahal pendapatan yang bisa diterima masih sedikit karena sedikitnya jumlah yang harus dikenakan pajak. Negara yang mengikuti ketentuan agama tidak bisa menuntut atau memaksa kecuali yang sudah ditentukan syariat seperti zakat. Akan tetapi kadar zakat dari harta sangat sedikit untuk dibagi sementara tanggungan syariat itu sudah mutlak ditentukan maka tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan dari ketentuannya.

²⁶ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah...*, 493

Pemerintah yang memberikan beban yang sedikit kepada rakyat untuk membangun. Maka, rakyat akan bersemangat untuk bekerja serta ikut membangun Negara. Dan semakin banyaknya pembangunan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang dirasakan rakyat. Bila rakyat merasa hidup berkecukupan dan pendapatan banyak sedangkan beban sedikit maka rakyat akan taat membayar pajak dan akan menambah pendapat pajak Negara.

2. Pendapatan Pajak Berkurang dan Gaji Banyak

Setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdas, hilang pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa: *“Setelah muncul kerajaan yang amat besar dan tumbuh peradaban yang mendorong kepada kecerdikan. Para pejabat Daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam di dalamnya. Ketika itu semua terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sector-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Yang pada akhirnya penambahan itu keluar jadi batas kewajaran, pada akhirnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya dari hati rakyat, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya.”*²⁷

²⁷ Ibid, 494

Berdasarkan pendapat di atas setiap gaji dan pendapatannya, terdapat penambahan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Pemerintah juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sector-sektor lain sebagaimana akan disebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi Daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja.

Ketika pemerintah sudah mewah pendapatan sudah melimpah luah, maka peluang untuk ketidakadilan sangat luas. Ibnu Khaldun menjelaskan pemerintah itu tidak akan selamanya positif terkadang akan membawa dampak yang negatif yaitu hilangnya sifat kejujuran dan keadilan dan terkadang pemerintah lupa sehingga hidup bermewah-mewah yang akan mengakibatkan sebuah kehancuran. Oleh karena itu tegak dan runtuhnya suatu negara itu terletak pada pemerintahannya. Apabila pemerintahannya menjalankan fungsi pajak sesuai pada ketentuannya ditambah pemerintahan yang adil, jujur amanah maka tidak akan ada masyarakat yang kelaparan, serta tidak akan terjadi krisis keuangan pada negara itu dan masyarakat akan makmur dan sejahtera.

Ibnu Khaldun melihat bahwa pengaruh pajak yang selalu bertambah berat ini dapat terlihat ketika rakyat tidak bergairah lagi dalam berusaha, karena semangat sudah hilang dari jiwa mereka, rakyat melihat bahwa manfaat yang mereka peroleh dari berusaha itu telah menjadi sedikit sekali, terutama apabila dibandingkan antara untung dan ruginya, yaitu antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang harus dipikul. Banyak dari tenaga kerja sama sekali tidak mau bekerja lagi, karena itu jumlah pajak menurun, karena berkurangnya pendapatan yang dapat dibebani pajak. Ibnu Khaldun mengemukakan bagaimana eratnya hubungan antara pajak yang dibebankan kepada rakyat dan semangat untuk berusaha dan berproduksi, apabila pajak terlalu berat, rakyat akan kehilangan gairah dan semangat untuk bekerja dan berkaya

mereka menyadari bahwa hasil yang mereka peroleh dari bekerja keras itu tidak akan mereka nikmati sendiri, akan tetapi semuanya kita akan pergi ke kas Negara dalam bentuk pajak.

Ketika pemerintah menambahkan beban yang tinggi kepada rakyat akan mengurangi jumlah pajak. Ketika rakyat dilakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar diluar batas kewajaran serta lebih besarnya tanggungan mereka dari pada manfaat yang mereka yang dapat, sehingga rakyat tidak bersemangat untuk membangun bersama dan akan mengurangi jumlah pajak dikarenakan rakyat sudah tidak bersemangat untuk berusaha dan bekerja maupun untuk membangun bersama karena merasa sangat dirugikan dengan tuntutan yang besar diluar batas kemampuan rakyat.

Pendapatan pajak akan berkurang dan rusak apabila disalah gunakan bukan untuk pembangunan negara: *“Ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja, penghasilan tidak tercukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya dan perlu adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat.”*²⁸

Pajak yang disalah gunakan bukan untuk pemabangunan Negara akan berdampak pada kehancuran Negara itu sendiri akibat dari bermewah-mewahan dan ditetapkannya lah berbagai macam pajak untuk menambah kebutuhan Negara dari pasar-pasar rakyat dan transaksi jual beli. Untuk menambah peningkatan pajak pemerintah harus ikut turun tangan bersama rakyat: *“Kadangkala sultan melakukan perdagangan dan pertanian sendiri atas nama peningkatan pemasukan pajak. Karena kerajaan berpandangan bahwa para pedagang dan para petani menghasilkan berbagai keuntungan dan penghasilan selain mudahnya mereka memperoleh harta.”*²⁹

²⁸ Ibid, 494

²⁹ Ibid, 499-500

Untuk menambah pendapatan pajak Negara maka pemerintah harus ikut andil bersama rakyat dan seluruh elemen lainnya agar bisa mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Karena Negara memandang sangatlah penting untuk ikut langsung dalam mengatasi perpajakan Negara agar cepatnya pembangunan yang akan dilakukan. Pungutan besar yang dibebankan pemerintah kepada rakyat akan berdampak buruk bagi rakyat dan Negara: *“Kesulitan, kesempitan dan tidak adanya laba yang didapatkan rakyat tersebut dapat mencabut angan-angan mereka dari berusaha dalam bidang tersebut secara total dan menyebabkan rusaknya pajak. Sebab, kebanyakan pajak diambil dari para petani dan pedagang. Apa lagi setelah menerapkan pungutan-pungutan dan bertambahnya pajak karenanya. Apabila para petani telah surut dari pertaniannya dan para pedagang telah berhenti dari perdagangannya maka hilanglah pajak secara keseluruhan. Atau setidaknya mengalami kekurangan yang signifikan. Apabila sultan membandingkan antara apa yang dihasilkannya dari pajak dan antar keuntungan-keuntungan yang sedikit ini maka keuntungan-keuntungan itu jauh lebih sedikit. Kemudian hal itu meskipun bermanfaat, tetap saja hilang bagian besar dari pajak dalam penjualan dan pembelian yang dilakukannya. Sebab, tidak mungkin jika didalamnya terdapat pajak. Seandainya yang melakukan akad-akad itu adalah selain sultan, maka seluruh pekerjaannya terkena pajak.”*³⁰

Pemerintah yang menerapkan pungutan-pungutan atau pajak yang dibebankan kepada rakyat terlalu tinggi, dan rakyat akan merasakan kesulitan, dan tidak diuntungkan. Maka, rakyat akan merasa tidak bersemangat untuk bekerja dan berusaha, bila rakyat malas untuk bekerja maka mereka pun tidak akan bisa membayar pajak dan pendapatan pajak pun akan hilang atau sangat berkurang secara signifikan dan ini akan menghambat pembangunan Negara. Kota yang maju serta bangunan-bangunannya yang megah akan diikuti dengan mahalnya kebutuhan hidup: *“Kami telah menyampaikan bahwa kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus*

³⁰ Ibid, 664

dengan kemahalan pasarpasarnya dan harga-harga kebutuhannya, kemudian pajak-pajak semakin menambah mahalnyanya karena peradaban hanya terdapat ketika puncak kebesarannya, yaitu masa menerapkan pajak-pajak kerajaan karena banyaknya pengeluaran pada saat itu”³¹.

Negara atau kota yang bangunannya megah dan mewah dimasa kemajuannya akan berdampak juga pada harga kebutuhan yang semakin tinggi dan mahal serta akan diikuti pajak yang tinggi untuk rakyat agar bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu. Tingginya biaya barang yang dikenakan pajak akan mempengaruhi jual beli dan harga barang: “*Pajak-pajak berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal dan akibat rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukan semua yang mereka belanjakan hingga upah diri mereka sendiri. Pajak masuk dalam nilai-nilai dan harga-harga barang yang diperjual-belikan. Akibatnya menjadi besar belanja-belanja warga peradaban dan beralih dari yang semula sedang menjadi berlebihan dan boros”³²*

Pajak sangat mempengaruhi dan berdampak pada transaksi jual beli yang menyebabkan barang mahal, serta adanya mencari keuntungan yang lebih oleh para pedagang akibatnya sangat berdampak pada kestabilan harga serta merubah sifat konsumtif masyarakat yang semula sedang berubah menjadi masyarakat yang boros.

D. Fungsi Pajak Yang Adil Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun

Sumber dan ruang lingkup perpajakan sangat luas, pembayar pajak berlaku untuk semua anggota masyarakat, termasuk Muslim dan non-Muslim. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan atau pendapatan dan pajak yang lebih sedikit, serta mereka yang memiliki banyak kekayaan atau pendapatan, tentunya juga menanggung banyak beban pajak. Ibn Khaldun tidak memberikan definisi perpajakan yang jelas dalam kitab Muqaddimahnyanya. Menurut Ibn

³¹ Ibid, 666

³² Ibid, 669

Khaldun, pajak adalah al-Jibayah, dan pengertiannya adalah kewajiban (beban) yang telah dialokasikan kepada individu (pembayar pajak), yang harus dibayar tanpa kompensasi negara. Disetor ke negara, hasilnya adalah untuk membayar pengeluaran umum di satu sisi, dan sebagian mewujudkan tujuan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang dicapai oleh negara di sisi lain.³³

Selain itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa negara hanya dapat didirikan dan dilaksanakan atas dasar bantuan solidaritas sosial. Persatuan komunitas harus menjadi kesatuan sosial yang terbesar dan terkonsentrasi serta mengawasi yang lebih kecil. Persatuan ini berupa persatuan keluarga, suku yang dipersiapkan khusus untuk raja. Kita hanya bisa membangun dan memelihara persatuan bangsa dan mencapai persatuan sosial yang kuat, dan kita harus memperhatikan integrasi etnis tanpa melihat perbedaan seperti ras, agama, dan ras (SARA) yang dapat memecah belah persatuan dan mempersatukan rakyat. Karenanya, penguasa hidup berdampingan dengan rakyat, yang menghilangkan sikap boros dalam memerintah.³⁴

Ibnu Khaldun memandang bahwa ada hubungan yang erat antara negara dan persatuan sosial. Untuk membangun sebuah negara harus dengan bantuan masyarakat itu sendiri atau persatuan sosial. Oleh karena itu, sebuah negara tidak bisa ada tanpa adanya kesatuan itu. Masyarakat berarti tanpa uang (pajak) atau bantuan dari rakyat, negara tidak akan dapat menjalankan roda pemerintahan. Ibnu Khaldun mengingatkan para penguasa bahwa suatu negara menghancurkan suatu negara melalui uang (pajak), karena semakin besar atau maju negaranya maka pendapatan negaranya akan semakin meningkat. Ketika ada banyak uang (Pajak), maka Akan menjadi kemewahan, sehingga hak sosial seringkali terabaikan.

Ibn Khaldun lebih lanjut menunjukkan bahwa pada mulanya negara itu Badawi atau kuno. Itu berbelas kasih kepada orang-orang, memiliki rencana untuk belanja, dan

³³ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Birrut: Daarul Fikr, t.t), 279

³⁴ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Birrut: Daarul Fikr, t.t), 295

menghormati properti orang lain dengan memberdayakan masyarakat. Juga menghindari pajak yang mungkin membebani rakyatnya sehingga rakyat tidak dibebani oleh pajak yang dikenakan kepada mereka, serta menunjukkan kelicikan dan kepintaran dalam mengumpulkan uang (perpajakan) dan pekerjaan akuntansi pejabat. Saat itu tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan uang secara boros, sehingga negara tidak membutuhkan banyak uang (pajak).³⁵

Yang terpenting, perwujudan kedaulatan tidak akan pernah menemui kendala. Oleh karena itu, jika suatu negara berhasil merealisasikan kedaulatan tersebut, akibat kehidupan aparatur pemerintahan yang boros, aparatur pemerintah harus berusaha menjaga jarak dari kehidupan mewah. Untuk menghancurkan negara, yang perlu diingatkan adalah pemerintah dibayar oleh rakyat, jadi pemerintah harus melayani rakyat. Oleh karena itu, pemerintahlah yang menentukan kemajuan dan kehancuran kedaulatan nasional.³⁶

Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitabnya bahwa manfaat pemikirannya tentang fungsi keadilan pajak itu adalah menghasilkan di dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari'at dengan memaslahatkan Negara dan ke pemerintahannya serta memakmurkan rakyatnya. Artinya pemerintah yang akan bertanggung jawab kepada keamanan, pendidikan serta kesehatan rakyatnya oleh karenanya pemerintah harus bersikap jujur, adil agar disenangi oleh rakyatnya, apabila pemerintah telah disenangi rakyatnya maka rakyat akan terdorong membayar pajak dan pendapatan pun terus meningkat sehingga keuangan Negara tidak akan pernah defisit dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sedangkan diakhirat akan mendapat balasan dari Allah Swt karena telah menjaga kemaslahatan orang banyak dan memberikan hak-hak orang lain.

Dan bisa juga memberikan manfaat di dunia saja dengan menegakkan keadilan, hak, hukum-hukum politik yang dapat mensejahterakan rakyat, apabila keadilan telah ditegakkan

³⁵ Ibid, 368

³⁶ Ibid, 371

dan hak-hak rakyat serta hukum-hukum di tegakkan dengan seadil-adilnya maka akan membawa kedaulatan yang makmur serta sejahtera. Sehingga rakyat dan pemerintah bisa kerja sama dalam mencapai maqasidnya, yaitu mencapai kedaulatan yang makmur nyaman dan sejahtera.³⁷ Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan dalam hal kepemimpinan, bahwa seseorang yang diamanahkan sebuah kepemimpinan maka ia harus menjadi pelindung dan pemelihara bagi rakyatnya, dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang telah diamanahkan kepadanya, maka ia tidak boleh mengambil bentuk apapun dari rakyatnya baik berupa hasil atau yang lainnya tanpa dengan pekerjaannya.

Sekalipun kepemimpinan ditangannya namun hak rakyat harus diberikan sebagaimana mestinya, maka bagikanlah pajak kepada semua rakyat dengan adil dan wajar diberlakukan secara umum kepada siapa saja tanpa mengecualikan seseorang karena kehormatan dan kekayaan, dan tidak mengecualikan sekalipun pegawaimu sendiri atau para keluarga istana atau para pengikutnya. Dan jangan membebani seseorang dengan pajak yang diluar kemampuan orang tersebut untuk membayarnya.³⁸ Ketika Negara dan rakyatnya telah sejalan dalam menciptakan kedaulatan yang adil dan sejahtera, maka Negara akan mudah mengumpulkan pajak dari rakyatnya. Ibnu Khaldun lebih jauh menjelaskan bahwa apabila uang (pajak) telah terkumpul dan melimpah ruah maka hendaklah tidak digunakan kecuali untuk kemaslahatan rakyat serta memberikan hak-hak mereka dan menutupi kekurangan mereka hingga dapat memaslahatkan Negara dengan mengembangkan wilayahnya dan memperbaiki keadaan-keadaan rakyatnya sehingga tercapai Negara yang adil, makmur dan sejahtera.³⁹

Di Indonesia sendiri, Otoritas pajak punya peluang untuk memperluas potensi penerimaan negara, salah satunya dari masyarakat kelas atas alias *high net worth individuals* (HNWI) yang sejauh ini relatif minim sentuhan fiskus. Apalagi, nilai aset atau penghasilan dari kalangan tajir ini sangat

³⁷ Ibid, 303

³⁸ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Birrut: Daarul Fikr, t.t), 308

³⁹ Ibid, 320

besar dan tersimpan di banyak tempat, baik di dalam maupun luar negeri. Celakanya, nilai tersebut justru mengalami peningkatan ketika ekonomi tertekan oleh pandemi Covid-19 pada 2020.

Data terbaru yang dirilis Asian Development Bank (ADB) dalam *A Comparative Analysis of Tax Administration in Asia and the Pacific ADB January 2024*, pun mengonfirmasi hal itu. Hasil pengolahan data ADB dan *Credit Suisse* mencatat, jumlah inpidu Indonesia yang memiliki nilai aset sekitar US\$5 juta—US\$10 juta per 2021 mencapai 14.000 orang, sementara jumlah inpidu yang menyimpan aset di atas US\$10 juta mencapai 10.000 orang.

Tentu angka tersebut tak bisa dibilang kecil. Demikian pula dengan potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah. *Bisnis* menghitung, dengan asumsi nilai harta itu belum terendus fiskus, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 35% yang merupakan tarif tertinggi, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Rp15.000, maka potensi pajak yang bisa digali mencapai Rp892,5 triliun.

Angka potensi itu menggunakan asumsi sebanyak 14.000 individu masing-masing mengungkap asetnya senilai US\$5 juta, dan 10.000 lainnya melaporkan aset senilai US\$10 juta. Dengan kata lain, penghitungan menggunakan basis aset terendah. Sepintas, nilai tersebut memang tampak mustahil karena saking besarnya harta yang diduga belum dipajaki. Akan tetapi apabila menengok data historis, data tersebut cukup masuk akal. Pada 2016 misalnya, tatkala pemerintah menggulirkan *Tax Amnesty*, Presiden Joko Widodo kala itu menyebut total dana wajib pajak yang di simpan di luar negeri mencapai Rp11.000 triliun. Pemerintah pun menargetkan repatriasi harta dari program pengampunan itu senilai Rp1.000 triliun. Sayangnya, realisasi yang tercatat negara masih jauh panggang dari api.

Adanya program pengampunan, baik *Tax Amnesty* 2016 maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022, merupakan bukti dari pemerintah yang menyadari betul besarnya aset yang belum masuk radar pajak. Setiap tahun, otoritas pajak juga terus

meningkatkan pengawasan terhadap HNWI. Sayangnya, kepatuhan masyarakat yang termasuk nonkaryawan ini justru makin turun, setidaknya hingga 2021.⁴⁰

Berkaitan dengan masalah di atas, maka pemikiran Ibnu Khaldun tentang keadilan pajak sangat relevan apabila diterapkan untuk mengentaskan kesenjangan yang terjadi akibat sebagian dari UHNWI yang cenderung menghindari pajak dengan cara mengalihkan aset pada perusahaan cangkang yang ada di luar negeri sehingga tidak bisa terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Masyarakat biasa, para pelaku UMKM yang membayar pajak seperti biasanya tanpa mengetahui fakta tersebut, harus menanggung beban pajak yang seharusnya dibayar oleh para golongan *crazy rich* tersebut. Hal itu akan semakin menurunkan minat membayar masyarakat miskin dan menengah yang mana harus tetap membayar pajak padahal pendapatan dari pekerjaannya hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, pembayaran pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya. Semakin tinggi inggi pendapatan (yang disini merujuk pada UHNWI), maka pajak yang harus dibayar juga harus sesuai dengan pendapatannya. Supaya orang miskin dan golongan menengah merasakan keadilan yang sebenarnya.

Pemerintah harus lebih jeli dan berani tanpa melewatkan hal sekecil apapun agar kalangan UHNWI tidak memiliki kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak dengan berlindung dibalik kebijakan yang tidak sesuai dengan pendapatan UHNWI yang sebenarnya. Apabila pemerintah tidak menindak lanjuti hal tersebut, maka kesenjangan pajak dan sosian antara kalangan *grazy rich* dan golongan miskin dan menengah sampai kapanpun tidak akan terselesaikan. Dan hal ini bisa merembet ke masalah-masalah yang akan lebih besar lainnya.

⁴⁰Ortax, *Media Komunitas Perpajakan Indonesia*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18785>